



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 / I / TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 59/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 173/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 207/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 235/V/Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 356/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 389/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 424/IX/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 436/X/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan

m. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 569/XII/Tahun 2024 tentang Perubahan Keduabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8/I/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Drs. MESDIYONO, M.Ec.DEV. N I P : 19740626 199311 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MADYA/IVd	
2	Sekretariat DPRD	Drs. AHMAD YANI N I P : 19670312 199203 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
3	Inspektorat Daerah	IRWAN BASO, S.STP. N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si. N I P : 19840104 200903 2 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	NURSAL IKHSAN, S.E., A.Ak., M.Si. N I P : 19830525 200604 1 016 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E., M.M. N I P : 19780520 200604 2 036 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub. N I P : 19700726 199101 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	MASDAR J PRATAMA, S.Kom., M.M. N I P : 19840692 201001 1 012 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
9.	Dinas Kesehatan	dr. H. HUSAINI, M.Kes. N I P : 19651214 199803 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/ IV c	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Drs. MUSYTARI, M.M.Pub. N I P : 19681018 198903 1 007 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA /IV c	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SIREGAR, S.STP., M.Si. N I P : 19840324 200212 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAPARUDDIN, S.Sos., M.M. N I P : 19760901 200501 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	



NO 1	PERANGKAT DAERAH 2	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG 3	KET 4
13.	Dinas Sosial	Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P. N I P : 19730217 199803 2 011 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs. ANDI MASSAILE N I P : 19650806 199402 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T., M.M. N I P : 19720303 200604 1 020 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M. N I P : 19670905 198811 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IRWAN BASO, S.STP. N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
18.	Dinas Perhubungan	Drs. SUARDI, M.M. N I P : 19670705 199403 1 020 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M. N I P : 19760502 201407 2 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si. N I P : 19660507 199103 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	H. SALAHUDDIN, S.Sos. N I P : 19670604 199003 1 015 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
22.	Dinas Perikanan	ANDRIANY GUSRAM, S.Pi. N I P : 19810825 201001 2 029 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S. N I P : 19720804 200312 1 006 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M. N I P : 19771014 201501 1 001 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si. N I P : 19670526 199703 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos. N I P : 19701001 199203 2 013 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H. N I P : 19681216 199003 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IVc	
28.	Kecamatan Bontomatene	RUSMIN, S.Sos., M.M. N I P : 19790804 200502 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
29.	Kecamatan Buki	DEMPAK, S.Pd. N I P : 19690921 199203 1 010 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
30.	Kecamatan Bontomanai	ZULFIKRI, S.STP. N I P : 19790818 199711 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
31.	Kecamatan Benteng	ANDI MASTATAR, S.Pd.I. N I P : 19740131 200701 1 017 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
32.	Kecamatan Bontoharu	A. BATARA GAU, S.E. N I P : 19750529 201001 1 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	Drs. MUHAMMAD ARIS N I P : 19671020 199512 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TI.I / IVb	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	NUR AMIN, S.Sos.I. N I P : 19840903 201101 1 014 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / III d	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	MUHAMMAD RUSTAN. R, S.Pd. N I P : 19730307 199308 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
36.	Kecamatan Takabonerate	ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M. N I P : 19751010 200604 1 025 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
37.	Kecamatan Pasimarannu	SYAMSIL, S.Sos. N I P : 19680204 198903 1 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
38.	Kecamatan Pasilambena	ANDI IRWAN, S.Pd., M.M. N I P : 19820413 200604 1 015 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 / I / TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPM-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
- e. menyusun laporan keuangan OPD;
- f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
- g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 175/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 208/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 236/V/Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 357/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 390/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 409/IX/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 425/IX/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 437/X/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- m. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 501/XI/ Tahun 2024 tentang Perubahan Keduabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan

n. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 572/XII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 9/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 9/I/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	DEMMAKBOJA, S.Sos. N I P : 19720409 199402 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
2.	Sekretariat DPRD	DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H. N I P : 19860110 201001 1 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
3.	Inspektorat Daerah	RUDI APRIADY EKAPUTRA, S.T. N I P : 19830408 201001 1 021 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	ZULTANDAR ZULKARNAIN, S.E., M.A. N I P : 19800927 200803 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M. N I P : 19780214 200903 2 001 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANDI NURWALIAH, S.E. N I P : 19760201 200502 2 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PATTA BAU, S.Sos., M.Si. N I P : 19760611 200502 1 010 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	ANDI BERLIAN EVAWANI, S.ST. N I P : 19720318 199303 2 007 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
9.	Dinas Kesehatan	MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, S.K.M., M.Kes. N I P : 19690413 199402 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	MUHRIANA. M, S.T. N I P : 19730301 200803 2 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	



NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENI DWI ARYANTI, S.P., M.M. N I P : 19860126 201001 2 027 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / III d	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAHARUDDIN, S.E. N I P : 19700727 199203 1 011 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
13.	Dinas Sosial	Hj. ANDI JERNIATI, S.IP., M.H. N I P : 19680614 199603 2 006 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ANDI HAMDANA, S.E. N I P : 19690403 199303 2 010 PANGKAT/GOL.RUANG	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	ANDI BAHARUDDIN, S.E. N I P : 19750410 200502 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hj. SUHAEDAH, S.E., M.M. N I P : 19700115 199803 2 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SITTI RAHMANIA, S.H., M.H. N I P : 19740515 200303 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
18.	Dinas Perhubungan	LILI HASDINARI UNTUNG, S.H., M.H. N I P : 19730330 200701 2 020 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	ANDI ADZAN SUHADI RAKHMAT, S.AP. N I P : 19750913 200701 1 013 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / III c	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ANDI TORIPUJI, S.E., M. N I P : 19740515 200303 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	FAKHRUDDIN, S.E. N I P : 19820704 201407 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / III c	
22.	Dinas Perikanan	ZUL JANWAR, S.KeL., M.Si. N I P : 19790129 200312 1 006 PANGKAT/GOL.RUANG : PEBINA / IV a	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd., M.M. N I P : 19750426 200003 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ANDI KRISNAYANTI, S.Sos. N I P : 19680918 199303 2 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas	Hj. ROSMIATI, S.S., M.Si. N I P : 19720606 199703 2 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	AGUSTINA, S.E. N I P : 19730818 200701 2 031 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DEWI MARWIYAH, S.E., M.M. N I P : 19700717 200701 2 028 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IVa	
28.	Kecamatan Bontomatene	ANDI ROSTATI, S.E. N I P : 19710921 200701 2 013 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	
29.	Kecamatan Buki	AL AMIN NUR S.Sos. N I P : 19710324 200604 1 015 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
30.	Kecamatan Bontomanai	MUHAMMAD ASRI, S.Sos., M.M. N I P : 19781230 200502 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
31.	Kecamatan Benteng	RISWAWAN IBRAHIM, S.T., M.M. N I P : 19840127 201407 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIIc	
32.	Kecamatan Bontoharu	ROSA INDAH HASAN, S.P., M.M. N I P : 19750218 200604 2 016 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	DARMAWATI, S.IP. N I P : 19750415 200906 2 001 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA TK.I. /IIIb	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	ANDI NILAWATI, S.E. N I P : 19830609 200801 2 019 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA TK.I / IIIb	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Drs. MISRANG N I P : 19680707 200701 1 040 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
36.	Kecamatan Takabonerate	AHMAD, SKM. N I P : 19710703 199403 1 012 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
37.	Kecamatan Pasimarannu	SAMSUDDIN, S.T. N I P : 19760218 200003 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIIId	

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG	KET
1	2	3	4
38.	Kecamatan Pasilambena	MAHMUD RIZAL, SKM. N I P : 19820212 201001 1 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA / IIIc	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tertib administrasi dan untuk kelancaran pembuatan daftar gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan: Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bendahara Penerima :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan Pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- h. memeriksa kas secara periodik;
- i. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- j. menerima dan menyetorkan atas pembelian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- l. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Pembuat Daftar Gaji :

- a. meneliti dokumen pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; dan
- b. membuat daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan dan pengajuan SPP Gaji.

- KETIGA** : Kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka
- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 85/II/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 346/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 539/XI/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULUAN SELAYAR
 NOMOR 10/I/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 PADA PERANGKAT DEARAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	ANDI SADARUDDIN NIP. 19780616 201407 1 003 PENATA MUDA / IIIa	MURAH KURNIADI NIP. 19841124 200604 1 004 PENATA MUDA / IIIa	NUR JAYA DJAMAL, S.A.P. NIP. 19790328 200604 2 932 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
2	Sekretariat DPRD	-	NUR IHSAN, S.Sos. NIP. 19770618 200701 2 024 PENATA / IIIc	AHMALUDDIN NIP. 19830620 201001 1 011 PENGATUR / Iic	
3	Inspektorat Daerah	-	SUHARNI NIP. 19781004 200701 2 012 PENGATUR TK.I / IId	RAJA SIANG NIP. 19720110 200801 2 012 PENGATUR TK.I / IId	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	ANDI MELIANA NIP. 19730505 201407 2 002 PENGATUR / Iic	HENRIKA. M, S.P. NIP. 19841219 200903 2 008 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Hj. MEGAWATI NIP. 19700904 200701 2 031 PENATA MUDA / IIIa	KASMAWATI, S.AP. NIP. 19740301 200701 2 014 PENATA MUDA / IIIa	HASANUDDIN, S.M. NIP. 19750612 200701 1 026 PENATA MUDA / IIIa	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBAUT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	MUHAMMAD ALANG NIP. 19740314 201407 1 003 PENGATUR MUDA TK.I / Iic	FARNITA ARYNI, A.Md. NIP. 19820730 200604 2 019 PENGATUR TK.I / Iid	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	HERIYANTO, S.A.P., M.M. NIP. 19840914 201407 1 001 PENATA MUDA TK.I / IIIb	RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos. NIP. 19950501 202012 2 001 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	FIRMANSYAH NIP. 19850324 201407 1 001 PENGATUR / Iic	MULIATI ALI NIP. 19840201 201407 2 006 PENGATUR / Iic	
9.	Dinas Kesehatan	SUHARNIATI, S.K.M. NIP. 19810412 201502 2 001 PENATA MUDA / IIIa	MAHDANIAR, S.K.M. NIP. 19841111 201903 2 007 PENATA / IIIa	NUR INAH, AMKL. NIP. 19790530 200604 2 028 PENGATUR TK.I / Iid	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DARMAWATI NIP. 19731226 200701 2 015 PENATA MUDA / IIIa	ERNIANTI, A.Md. NIP. 19850502 201903 2 008 PENGATUR TK.I / Iid	ANDI NUR ASDIANA NIP. 19791010 201407 2 005 PENGATUR / Iic	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	WIWIK ISTIAWATI NIP. 19781008 201407 2 004 PENGATUR / Iic	ANDI SUPARDI NIP. 19790227 200701 1 006 PENGATUR TK.I / Iid	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	SATRIA KUSNADINATA, S.H. NIP. 19911029 202012 1 001 PENATA MUDA / IIIa	ASMAWATI NIP. 19750517 200502 2 012 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
13.	Dinas Sosial	-	TEGUH WAHYUNI, S.M. NIP. 19971021 202203 2 018 PENATA MUDA / IIIa	PATTA ALANG NIP. 19770412 200701 1 023 PENATA MUDA TK.I / IIIb	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	HARTATI NIP. 19690204 200906 2 001 PENGATUR TK.I / IId	SITTI NURAENI NIP. 19680303 199103 2 019 PENATA TK.I / IIIId	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD ASFAH NIP. 19830301 200701 1 006 PENGATUR TK.I / IId	ANDI SAWALUDDIN NIP. 19800529 200701 1 007 PENGATUR TK.I / IId	HERNANINGSI NIP. 19820412 201001 2 025 PENGATUR TK.I / IId	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	PATMAWATI, S.A.P. NIP. 19751211 200604 2 038 PENATA MUDA TK.I / IIIb	MUHAMMAD IRFAN, S.A.P. NIP. 19791228 200903 1 002 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	HASRUDDIN, S.E. NIP. 19850212 201903 1 004 PENATA MUDA TK.I / IIIb	NAHRIAH NIP. 19840312 201407 2 006 PENGATUR / IIc	
18.	Dinas Perhubungan	MUHAMMAD ILYAS NUR NIP. 19690521 200604 1 008 PENATA MUDA / IIIa	ANDI ODDANG, S.E. NIP. 19910222 201903 1 008 PENATA MUDA / IIIa	DARWIS NIP. 19820716 200903 1 004 PENGATUR TK.I / IId	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	HENI ANGGRIATI ABD. RASYID NIP. 19861209 201407 2 003 PENGATUR / IIc	NUR JANNAH NIP. 19780605 200701 2 032 PENATA MUDA / IIIa	
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	ANDI NUR HIDAYAH NIP. 19830318 200903 2 008 PENGATUR TK.I / IId	JAUDAH NIP. 19700702 200701 2 023 PENATA MUDA / IIIa	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	RAHMAYANTI, S.I.P. NIP. 19980615 202203 2 011 PENATA MUDA / IIIa	ERVINAWATI ARSYAD NIP. 19800218 201001 2 005 PENGATUR TK.I / IId	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
22.	Dinas Perikanan	FATHUDDIN NIP. 19740613 200604 1 015 PENATA MUDA / IIIa	NAGAWATI JAFAR, S.Pd. NIP. 19801111 201407 2 007 PENATA MUDA TK.I / IIIb	NURUL INAYAH, S.Pi. NIP. 19940205 201903 2 016 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	MUHAMMAD FAISAL, A.Md. NIP. 19750301 201001 1 013 PENATA MUDA TK.I / IIIb	MAH MUDA NIP. 19790121 200801 1 014 PENATA MUDA / IIIa	NIRMAWATI NIP. 19820818 200903 2 007 PENGATUR TK.I / IId	
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	NUR AZIZAH, S.Pt. NIP. 19940317 202012 2 001 PENATA MUDA TK.I / IIIb	ASMAWATI, S.P. NIP. 19941020 202203 2 006 PENATA MUDA / IIIa	NUR WAHIDA, S.ST. NIP. 19730128 200604 2 013 PENATA / IIIc	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KUSUMAWARDANI, S.E. NIP. 19890306 201903 2 010 PENATA MUDA / IIIa	ANDI DERMAWAN BASRAM NIP. 19691211 200604 1 014 PENATA MUDA / IIIa	NUR ILMA MUCHTAR, A.Md. NIP. 19810107 201001 2 013 PENATA MUDA / IIId	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	-	SRI IRAWANTI NIP. 19850319 200903 2 005 PENGATUR TK.I / IId	SITTI MARWAH, A.Md. NIP. 19741204 199803 2 011 PENATA TK.I / IId	
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	ANDI MULIADI NIP. 19750108 201001 1 007 PENGATUR / IId	ROSLINA DEWI NIP. 19810624 200701 2 013 PENATA MUDA / IIIa	
28.	Kecamatan Bontomatene	-	FATMAWATI NIP. 19780304 200701 2 019 PENATA MUDA / IIIa	ANDI NURYANI, S.AP. NIP. 19710525 200906 2 002 PENATA MUDA / IIIa	
29.	Kecamatan Buki	-	NUR AMAL NIP. 19750918 200903 1 005 PENGATUR TK.I / IId	KASMAN NIP. 19841015 201407 1 002 PENGATUR / IId	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
30.	Kecamatan Bontomanai	-	HASANUDDIN NIP. 19701218 200502 1 003 PENATA MUDA / IIIa	SAHRAWATI NIP. 19780614 200701 2 028 PENATA MUDA / IIIa	
31.	Kecamatan Benteng	-	AMRIADY AMIR, S.T., S.Pd. NIP. 19720414 200502 1 006 PENATA MUDA TK.I / IIIb	ANDI TAANG NIP. 19701008 200701 2 027 PENATA MUDA / IIIa	
32.	Kecamatan Bontoharu	-	NURDALIAH, S.A.P. NIP. 19730718 200604 2 021 PENATA MUDA / IIIa	BASRI NIP. 19680109 199211 1 002 PENATA TK.I / IIId	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	-	ANDI ARMIN NIP. 19701228 200701 1 021 PENATA MUDA / IIIa	ROSMIATI, S.A.P. NIP. 19720709 200906 2 001 PENATA MUDA / IIIa	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	-	ERNIWATI NIP. 19770215 200701 2 015 PENATA MUDA / IIIa	SRI AGUSTI DEWI NIP. 19700816 200701 2 028 PENATA MUDA / IIIa	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	-	AWALUDDIN NIP. 19810814 200801 1 023 PENATA MUDA / IIIa	PAHRIADI NIP. 19830509 201503 1 002 PENGATUR / IIc	
36.	Kecamatan Takabonerate	-	MARLINA, S.Ak. NIP. 19830408 201407 2 006 PENATA / IIIc	MUHAMMAD ASRUL NIP. 19790715 201101 1 012 PENGATUR / IIc	
37.	Kecamatan Pasimarannu	-	BASRI NIP. 19690701 200906 1 006 PENGATUR TK.I / IId	ROSDALINA NIP. 19740721 201001 2 007 PENGATUR MUDA / IIa	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
38.	Kecamatan Pasilambena	-	SUPRIADI NIP. 19781220 201001 1 003 PENATA MUDA TK.I / IIIb	LA MURSADIN ODE ARABU NIP. 19680121 200906 1 003 PENGATUR TK.I / IId	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 11 / I / TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada program/kegiatan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 15/I/2025/BPJB tanggal 16 Januari 2025 perihal Pejabat Pengadaan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini :
1. Nama : **ANDI ASWAR, S.T**
NIP. 197902192005021003
Pangkat/Gol. : Pembina / IVa
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Setda
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 16 Januari 2025
**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**

^

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197208042003121006

Tembusan:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 38 / II / TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 / I / TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. sehubungan dengan kondisi kesehatan Pejabat Pembuat Komitmen yang lama dan untuk tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang/Jasa dalam Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk/mengangkat kembali Pejabat Pembuat Komitmen.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

PeraturPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 / I / TAHUN 2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan persyaratan dan tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

2. Tugas lain yang diperlukan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT


: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 / 1 / 2025 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 24 Februari 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197208042003121006

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 38 / II / TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 1 / I / TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN /
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	<p>NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S NIP. 197208042003121006 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</p>	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 2 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota 3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1 Kesiediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupten/Kota 2 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota</p> <p>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Mebel 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 197208092003121006



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 / I / TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal pada pelaksanaan program kegiatan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis pada setiap kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
 12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bertanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Januari 2025
**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN,**



NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197208042003121006

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 2 / 1 / TAHUN 2025
 TENTANG PENANOKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	Andi Nursamsi, S.Si., M.Si NIP. 19780827 200801 2 024 Kepala Bidang Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjuaan Kebudayaan 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	Akhdad Ansar, S.T., M.M NIP. 198403282014071001 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota 3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 1 Kesiadaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupten/Kota 2 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
3	Sri Nurnaningsih Y, S.S., M.M. NIP. 19801023 200312 2 006 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota baik Dalam dan Luar Negeri 2 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
4	Dhian Trisnawaty, S.Pi NIP. 19840407 200903 2 002 Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	ERMAWATI, S.S NIP. 197507062014102002 Kepala UPTD Museum Nekara	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota 1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 2 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
6	Nuryadin, S.T. NIP. 197704192003121008 Kasubbag Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	Pusmawati, S.P NIP. 197903092006042029 Kasubag Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8	Andi Yusiati, S.Sos. NIP. 197806162006042032 Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Mebel 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,

MUR ISSAH CHIRUDDIN, S.S

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197208042003121006